



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1246, 2012

**KEMENTERIAN PERTAHANAN.
Disiplin. Penjatuhan. Tata Cara.**

Hukuman

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap pegawai Kementerian Pertahanan secara bertahap telah menerima tunjangan kinerja, oleh karena itu dituntut bekerja secara profesional, disiplin, dan tepat waktu, agar dapat memenuhi capaian kinerja;**
 - b. bahwa guna memelihara tingkat kedisiplinan pegawai Kementerian Pertahanan, perlu dilakukan penegakan disiplin, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3703);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri SipilKementerian Pertahanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 689);
 5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Hari dan Jam Kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 653);
 6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 06 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri SipilKementerian Pertahanan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
 7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Pemotongan Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.**
- 2. Hukum Disiplin Pegawai yang selanjutnya disebut Hukum Disiplin adalah serangkaian peraturan dan norma untuk mengatur, menegakan, dan membina disiplin atau tata kehidupan pegawai agar setiap tugas dan kewajibannya dapat berjalan dengan sempurna.**
- 3. Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.**
- 4. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.**
- 5. Peraturan Disiplin Pegawai yang selanjutnya disebut Peraturan Disiplin adalah segala bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang ketaatan dan kepatuhan terhadap semua perintah kedinasan dari tiap-tiap atasan dengan seksama dan bertanggung jawab, yang berlaku bagi pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.**
- 6. Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit adalah segala perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh Prajurit TNI baik yang sengaja maupun tidak sengaja melanggar hukum dan/atau peraturan disiplin Prajurit TNI dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit yang berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit atau melanggar aturan kedinasan, merugikan organisasi TNI dan kehormatan prajurit.**

7. Pelanggaran Disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin Prajurit adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum terhadap Prajurit TNI yang atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pelanggaran hukum dan/atau peraturan disiplin Prajurit TNI.
9. Hukuman Disiplin PNS adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
10. Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankom adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada dibawah wewenang komandonya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pegawai yang menjabat jabatan struktural di lingkungan Kementerian Pertahanan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin PNS.
12. Ankom Atasan adalah atasan langsung dari Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
13. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
14. Perwira Penyerah Perkara yang selanjutnya disingkat Papera adalah Perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI dan/atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
16. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah satuan yang dijabat oleh eselon II yang ada di Kementerian.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
18. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

BAB II
HUKUM DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 2

Hukum disiplin dalam Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Pegawai dilingkungan Kementerian Pertahanan;
- b. Calon PNS Kementerian Pertahanan.

Pasal 3

Pegawai bersikap dan berperilaku disiplin, yaitu:

- a. Prajurit TNI wajib menaati ketentuan disiplin prajurit dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI;
- b. PNS wajib melaksanakan ketentuan dan meninggalkan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Disiplin PNS;

Pasal 4

Pegawai yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijatuhi hukuman disiplin.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Jenis Hukuman Disiplin Prajurit

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin Prajurit terdiri atas:

- a. teguran;
- b. penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari;
- c. penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 6

- (1) Dalam hal khusus, jenis Hukuman Disiplin Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. negara dalam keadaan bahaya;
 - b. dalam kegiatan operasi militer;
 - c. dalam suatu kesatuan yang disiagakan; dan
 - d. seorang prajurit yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.